



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TASIKMALAYA

JALAN SUTISNA SENJAYA NO.156 TELP.(0265) 331450-336007 FAX.(0255) 336007 - TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : Kd.10.06/I/PP.00.4/ 97 /2005
Perihal : Piagam Raudlatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Raudlatul Athfal perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk Pendidikan Tingkat Dasar ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. No. 27 / 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 3. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0488/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 6. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No Wi/HK.008/325/1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Kedua** : kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini ;
- Ketiga** : Bila kemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Raudlatul Athfal **AS-SIROJ**
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima** : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini ;

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 13 April 2005



KASI, MAPENDA ISLAM,

H. SYAHBAN HILAL, SH
Nip. 150 196 043

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama RI
Up. Dirjen Kelembagaan Islam Dep. Agama di Jakarta.
2. Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung.
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Tasikmalaya.